



KEPALA DESA SALAM  
KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA SALAM  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Salam Nomor 8 Tahun 2019;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
19. Peraturan Desa Salam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Salam Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Salam Tahun 2016 Nomor 1 );
20. Peraturan Desa Salam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Salam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Desa Salam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Salam Ke Badan Usaha Milik Desa Makmur Jaya (Lembaran Desa Salam

- Tahun 2016 Nomor 9);
22. Peraturan Desa Salam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Salam Tahun 2019 Nomor 2);
  23. Peraturan Desa Salam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Salam Tahun 2019 Nomor 3);
  24. Peraturan Desa Salam Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Salam Tahun 2019 Nomor 4);
  25. Peraturan Desa Salam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Salam Tahun 2018 Nomor 8);
  26. Peraturan Desa Salam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALAM  
dan  
KEPALA DESA SALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.598.261.500,00
2. Belanja Desa	Rp. <u>1.489.045.883,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 109.215.617,00
3. PembiayaanDesa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 90.784.383,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>200.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b)	Rp. (109.215.617,00)
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. <u>belum diketahui</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

### Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2020 dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Salam.

Ditetapkan di Salam  
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA,

SADJIDO

Diundangkan di Salam  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA,

BUSTANUDIN

LEMBARAN DESA SALAM TAHUN 2019 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.650.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.502.611.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.598.261.500,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>765.251.283,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>611.201.283,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.890.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.890.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	408.820.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	408.820.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.757.112,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.757.112,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	49.589.171,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.589.171,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.275.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.275.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar, Listrik dll)	9.230.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.230.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.640.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.840.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	910.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	910.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.250.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	420.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.260.000,00	ADD, PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>57.590.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.112.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.112.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.432.500,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.432.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.065.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	5.402.500,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.402.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.435.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.435.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.150.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	27.162.500,00	ADD, PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.162.500,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	7.455.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	7.455.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1.375.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>83.120.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	76.925.000,00	ADD, PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.925.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	6.195.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.195.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>409.129.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>13.250.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.250.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>49.625.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.200.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Karer Kesehatan dll)	3.275.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.620.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	4.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	11.030.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.030.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>302.979.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	128.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	128.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekan dll)	165.479.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	165.479.000,00	
2.3.90		Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	9.500.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>36.500.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	36.500.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>6.775.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	6.775.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.775.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>303.658.600,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>13.500.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.500.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>37.738.600,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	11.988.600,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.988.600,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	13.970.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.970.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	7.780.000,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.780.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>233.560.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.630.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	220.687.500,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	220.687.500,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.077.500,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.077.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.165.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.860.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.300.000,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1.000.000,00	ADD
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	7.260.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.260.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.300.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>6.007.000,00</u></b>	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>6.007.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.007.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.007.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.489.045.883,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>109.215.617,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	90.784.383,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(109.215.617,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Salam, 31 Desember 2019

Kepala Desa

SADJIDO